

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG **DINAS PENDIDIKAN**

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NOMOR: 400.3.2/ Kep. 1258/ III/ Disdik/ 2024

1. Mengingat:

a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:

b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar:

Memperhatikan :

a. Surat Permohonan dari YAYASAN TIGA PENUAI INDONESIA Nomor: 015/YTPI/I/2024 Tanggal 19 JANUARI 2024 perihal Permohonan Izin Operasional;

b. Nomor Induk Berusaha 9120211161315 dari OSS

c. Study Kelayakan dari Pengawas Pembina Sekolah Menengah Pertama dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama;

d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN TIGA PENUAI INDONESIA untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan. kepada:

a. Nama Yayasan

: YAYASAN TIGA PENUAI INDONESIA

b. Nama Lembaga/ Sekolah

: SMP PENUAI INDONESIA

c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan

: SEKOLAH MEMENGAH PERTAMA (SMP)

d. NIB

: 9120211161315

e. Nama Ketua Yayasan

Dr. Ir. JOHN FREDY BOBBY SARAGIH, M.SI.p.

f. Alamat Yayasan

Medang Lestari Blok D.III NO B.114 RT 006/002 Kel. Medang Kec.

Pagedangan

g. Alamat Lokasi Kegiatan Medang Lestari Blok C 7/A8-10 Kel. Medang Kec. Pagedangan Kab. Tangerang

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.

5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.

6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

> Ditetapkan di : TIGARAKSA Pada Tanggal: 13 MARET 2024 Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG





UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

